

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis mendapatkan Kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bahwa penjualan lelang harta pailit, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang, tidak efektif (terbukti pada kasus sepuluh Dump Truck Volvo milik PT Karebet Mas Indonesia yang pailit), Kurator memiliki opsi penjualan langsung di bawah tangan. Langkah ini memerlukan izin hakim pengawas dan didasarkan pada nilai taksir independen, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.
2. Dalam proses administrasi dan penyelesaian aset perusahaan yang dinyatakan bangkrut, terutama dalam hal pengembalian dana kepada para pemberi pinjaman melalui mekanisme lelang, keadilan ditegakkan dengan mengutamakan urutan prioritas piutang sesuai dengan prinsip *pari passu pro rata*. Konsep pembayaran *pari passu pro rata* ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kurator berpedoman pada Daftar Pembagian yang bersifat mengikat dalam mendistribusikan pembayaran kepada para kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Undang-Undang Kepailitan. Kreditor yang merasa tidak setuju dengan isi Daftar Pembagian memiliki hak untuk mengajukan keberatan secara tertulis dalam batas waktu yang ditentukan oleh hakim pengawas saat daftar tersebut disahkan. Lebih lanjut, apabila setelah Daftar Pembagian penutup berlaku masih terdapat kreditor yang belum menerima

pembayaran penuh atau belum dibayar seluruhnya, maka ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara tetap relevan setiap kali debitor memperoleh kekayaan atau aset di kemudian hari, selama utang debitor tersebut belum sepenuhnya dilunasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 204 juncto Pasal 205 Undang-Undang Kepailitan.

B. Saran

1. Bahwa seringkali penjualan aset bangkrut yang dilakukan oleh Kurator melalui lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang tidak laku terjual, sehingga Kurator diperbolehkan menjual secara di bawah tangan (*privat*) dengan persetujuan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Untuk itu, revisi Undang-Undang Kepailitan yang saat ini sedang dalam proses penyusunan diharapkan dapat mengatur secara lebih spesifik, mendalam, dan menyeluruh mengenai persyaratan penjualan aset bangkrut oleh Kurator secara di bawah tangan (*privat*). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses kepailitan baik kreditor ataupun debitor pailit.
2. Perlu adanya pengaturan yang lebih terperinci dan seksama dalam UU Kepailitan mendatang terkait dengan restitusi utang, terutama bagi pihak pemberi pinjaman konkuren. Kondisi ini disebabkan karena kreditor konkuren, yang tidak mempunyai hak istimewa, kerap kali tidak mendapatkan alokasi dana dari hasil pelelangan aset perusahaan yang bangkrut, baik sebagian maupun sepenuhnya atas tagihannya. Pasalnya, alokasi bagi kreditor konkuren diputuskan oleh hakim pengawas berlandaskan Pasal 189 ayat (3) UU Kepailitan.